

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan sanksi pidana korporasi di Indonesia terhadap pencemaran lingkungan hidup diatur di dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, sering kali terdapat kekeliruan terhadap pasal yang akan di terapkan.
2. Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh limbah B3 (Analisis Putusan: Nomor 833/Pid.Sus/ 2023/PN Srg). Dalam putusan tersebut, hakim menyatakan terdakwa: PT XINGYE LOGAM INDONESIA yang diwakili oleh pengurusnya, yakni BENNY SALIM SAPUTRA, S.E. bin HARTONO SALIM sebagai Anggota Direksi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan Menjatuhkan kepada terdakwa oleh karena itu dengan tindakan tata tertib berupa kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, yakni kewajiban perbaikan cerobong asap dalam fasilitas produksi, *clean up* (pembersihan) dan mengamankan serta mencegah agar limbah B3 tersebut tidak mencemari lingkungan. Berdasarkan putusan tersebut PT. XINGYE LOGAM INDONESIA bertanggungjawab atas kelalaian yang diperbuat. Hukum ini terlalu ringan karna, seblum kasus ini di naikan ke pengadilan upaya preventif sudah di

lakukan terlebih dahulu, sesuai dengan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai jenis-jenis dan tahapan sanksi yang di dilakukan.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya kejelasan terhadap sanksi yang akan di terapkan terhadap pidana korporasi di indoneisa yang melakukan pencemaran lingkungan hidup.
2. Seharusnya pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh limbah B3 dalam Putusan: Nomor 893/Pid.Sus/ 2023/PN Srg, harus mempertimbangkan dampak pencemaran lingkungan yang di akibatkan oleh PT. XINGYE LOGAM INDONESIA yaitu: padi yang menguning sebelum masa panen, kesehatan pegawai, banyak pohon yang mati, dan lain-lain. Dengan dampak yang di berikan tersebut maka sanksi yang diterima lebih berat dari yang di putuskan.